

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkembang dengan pesat dan selain itu juga banyak dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan termasuk dibidang pengupahan, kebijakan tentang perlindungan pengupahan untuk perlindungan pekerja disektor usaha mikro dan usaha kecil. Bentuk perlindungan bagi pekerja usaha kecil mikro telah diatur dalam bentuk kebijakan pengupahan sebagaimana yang ada didalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (2) : untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bentuk kebijakan pengupahan tersebut adalah penetapan upah minimum. Upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja bidang pengupahan bagi pekerja/buruh yang penerapannya dikecualikan bagi sektor usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
2. Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengenai pengupahan bagi pekerja usaha kecil mikro adalah himbauan bagi

masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk berbelanja di warung dekat rumah atau pasar tradisional. Karena dengan tujuan untuk menghidupkan perekonomian berbasis kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama-tama secara mikro (per kepala keluarga) hingga masuk skala nasional.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu melakukan pembinaan dan monitoring antara kebijakan umum, pelaksanaan, serta teknis dalam menerapkan Undang-undang maupun peraturan lain terkait pengupahan.
2. Perusahaan mikro dan perusahaan kecil juga dalam pelaksanaan operasional usaha tetap mempertimbangkan dan melaksanakan regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimanapun juga aturan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek yang tidak memberatkan atau merugikan pihak pengusaha dan pekerja/buruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agusmidah. 2010 , *Dinamika Hukum Ketenagakerjaa*, USU Pers:Medan.
- Asikin Zainal , 2008 , *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*,PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Asyhadie Zaeni, 2007, *Hukum Kerja*,PT.Raja Grafindo,Jakarta.
- Djumadi, 2018 , *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gigih, Aryanti Harnida. 2019, *Ketenagakerjaan*, Cempaka Putih:Klaten.
- Husni,Lalu. 2016 , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*.Ctk.Kelima.PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Husni, Lalu , 2009 , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Irsan Koesparmono dan Armansyah, 2016 , *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar* Erlangga : Jakarta.
- Khakim,Abdul. 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003*.Ed. Revisi. Penerbit PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Mondar Yahlun, Evy Savitri Gani, 2014 , *Hukum Dagang*, Media guru:Magetan.
- Muhammad Abdulkadir , 2014 , *Hukum Perdata Indonesia*,Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Madmuji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Universitas Indonesia Press:Jakarta.
- Soekanto Soerjono , 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*,Penerbit Unversitas Indonesia-Ui Press Cetakan Ke-3.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Universitas Indonesia Press:Jakarta,2012

Soepomo Imam 1992 ,*Pengantar Hukum Perburuhan*,Djambatan:Jakarta , cet.10.

Triyanto Djoko, 2004 , *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa,cetakan pertama*,Mandar Maju:Bandung.

Wilantara Rio, dan Rully Indrawan, 2016, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM*,Bandung.

## **B. JURNAL / WEBSITE**

Ashur.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Hak+Pekerja++Bab+VI.

Basofi M.Bagus,Irma Fatmawati,2023,*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Professional Vol .10 NO.1

<https://disnakertrans.ntbprov.go.id/ump-ntb-2023-diperkirakan-sebesar-rp-2-325-867-atau-naik-rp-118-655-538/>

Kurniawati Ardhian, Hennigusnia,2019, *Implementasi Kebijakan Pengupahan Di Industri Perhotelan*,Jurnal Ketenagakerjaan Vol.14 No.2 Edisi Juli-Desember.

Lembaga Pengembangan Bank Indonesia 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro,kecil,dan Menengah*,Penerbit Bank Indonesia.

Mawuntu Rahel Syerin Moku Ronald J, Deasy Soekromo,2023,*Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Sektor UMKM Dihubungkan Dengan Precarious Work (Kondisi Kerja Berbahaya)*,Lex Privatum Vol.XI/No.4/Mei.

Rochsni Endang, 1999 , *Pengetahuan Dasar tentang Hak – Hak Buruh*,Yakoma-PGI,Jakarta.


Putra Luthfi Novansa dan Dewa Gede Rudy, 2021 , *Pengaturan Tentang Upah Minimum Pekerja Berdasarkan Peraturan Di Bidang Ketenagakerjaan*, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Udayana, vol.10 No.11

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan





**LOKASI PENELITIAN KANTOR DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI PROVINSI NTB**



**WAWANCARA DENGAN SAMSUDDUHA, SE SELAKU MEDIATOR  
BAGIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK**

